



1.1 Kesimpulan

- 1.1.1 Kendala dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS pada Rumah Sakit Bhakti Kartini, terutama dalam karya tulis ini adalah adanya kendala seperti perilaku tenaga kesehatan yang kurang ramah dan profesional dalam menjalankan amanat dari Undang-undang Rumah Sakit dan Undang-undang BPJS, serta adanya antrian yang panjang pada pendaftaran dan bagian pelayanan administrasi Rumah Sakit, dan belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban, sanksi terhadap Pasien peserta BPJS dan Rumah Sakit sehingga menyebabkan peserta BPJS dan Rumah Sakit tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.
- 1.1.2 Perlindungan Hukum terhadap hak-hak pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Bhakti Kartini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Rumah Sakit tentang hak dan kewajiban bagi pasien yang kurang mampu baik yang terdaftar sebagai peserta BPJS maupun pasien non BPJS tetap berhak mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan peraturan yang seharusnya dibuat secara lebih terperinci oleh pemerintah seperti dalam peraturan pemerintah pelaksana Undang-undang BPJS dan Undang-undang Rumah Sakit atau seperti dalam peraturan menteri kesehatan.

1.2 Saran

- 1.2.1 Kedepannya diharapkan pemerintah dapat mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS pada Rumah Sakit, terutama kendala seperti belum cukup jelasnya pengaturan hubungan hukum, baik dalam bentuk perlindungan hukum, hak dan kewajiban, maupun tanggung jawab hukum, antara rumah sakit, dokter, pasien peserta BPJS maupun penyelenggara program BPJS agar tidak terjadinya kembali peristiwa seperti yang dialami oleh Reni Wahyuni.
- 1.2.2 Kedepannya pemerintah perlu membuat aturan-aturan khusus berupa adanya sanksi yang bersifat preventif seperti denda maupun pidana penjara terhadap pihak rumah sakit yang hendak melanggar hak-hak dari pasien peserta BPJS sehingga perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS.

